

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA DENDA DALAM PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS

Harinto Nugroho
NPM. 14810240

ABSTRAK

Secara yuridis, salah satu contoh dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan pasal 288 ayat (1) UULAJ menyatakan bahwa : “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (5) huruf (a) di pidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah)”. Sedangkan dalam pasal 106 ayat (5) menyebutkan bahwa : ”Pada saat diadakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor wajib menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor”. Apabila hal ini diterapkan dalam pelaksanaannya, dengan adanya denda tersebut dapat dibilang sangat tinggi sekali dan bagi yang melanggar Pasal 288 tersebut pelanggar dapat dikenai hukuman 2 bulan kurungan atau denda sebesar Rp 500.000 rupiah. Akan tetapi dalam praktek sidang pengadilan sendiri tentang putusan tindak pelanggaran (tilang), Hakim dalam menjatuhkan putusannya hanya mengenakan denda sebesar 45.000 rupiah saja. Hal inilah yang saya maksudkan sebagai alasan non yuridis, sebab tidak mungkin setiap pelanggar yang hanya dengan tidak menunjukkan STNK kendaraannya harus membayar denda sebesar Rp 500.000 rupiah. Apalagi dengan keadaan ekonomi masyarakat sekarang ini yang mayoritas menengah ke bawah tentu akan sulit dalam melaksanakan undang-undang ini. Dari situlah timbul permasalahan mengenai apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana denda dalam perkara pelanggaran lalu lintas? Apakah putusan denda hakim tersebut sudah membuat efek jera kepada pelanggar lalu lintas?. Menurut Hemat saya Adalah untuk meningkatkan kesadaran berlalu lintas perlu adanya kinerja yang baik antara penegak hukum dan masyarakat serta UU yang berjalan baik dan selaras demi keselamatan bersama.

Kata Kunci : Hakim, Putusan Pidana, Denda, Pelanggaran Lalu Lintas

PENDAHULUAN

Salah satu hukum yang berlaku di negara Indonesia adalah hukum publik (dalam hal ini hukum pidana) dimana hukum pidana itu sendiri dibagi menjadi hukum pidana formil (hukum acara pidana) dan hukum pidana materil (hukum pidana). Dimana hukum pidana formil adalah aturan-aturan tentang cara pelaksanaan penegakan hukum materil. Sedangkan hukum pidana materil merupakan aturan yang merumuskan tentang pelaku, perbuatan yang dilarang dan sanksinya.

Penegakan hukum di Indonesia pada saat ini tidak lepas oleh peran lembaga pengadilan sebagai salah satu lembaga dalam melaksanakan penegakan hukum di Indonesia. Dengan adanya lembaga pengadilan sebagai salah satu lembaga dalam penegakan hukum di Indonesia, maka peran dari pengadilan haruslah sangat efektif dalam rangka mewujudkan penegakan hukum di Indonesia. Untuk melaksanakan penegakan hukum di Indonesia pengadilan hanyalah merupakan lembaganya saja tetapi sebenarnya peran hakimlah yang sangat sensitive karena dalam penyelesaian suatu perkara di pengadilan, khususnya dalam peradilan pidana hakimlah yang menjatuhkan vonis berdasarkan fakta – fakta yang di temukan di persidangan.

Seorang hakim dalam menjatuhkan suatu vonis/putusan haruslah bersandar pada asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan demi mendapatkan putusan yang di anggap adil oleh

masyarakat meskipun untuk menerapkan asas tersebut secara keseluruhan adalah hal yang tidak mudah. Dalam suatu perkara pidana yang telah dilimpahkan ke pengadilan pastinya hakimlah yang harus memeriksa secara adil dan benar tentang apakah seseorang terdakwa terbukti melakukan suatu pelanggaran hukum ataukah tidak karena hal ini nantinya akan berpengaruh dalam putusan hakim.

Dalam setiap pemeriksaan melalui proses acara pidana baik itu tindak pidana ringan, sedang, ataupun tidak pidana berat keputusan hakim haruslah selalu didasarkan atas surat pelimpahan perkara yang memuat seluruh dakwaan atas kesalahan terdakwa. Selain itu keputusan hakim juga harus tidak boleh terlepas dari hasil pembuktian selama pemeriksaan dan hasil sidang pengadilan. Memproses untuk menentukan bersalah tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, hal ini semata-mata dibawah kekuasaan kehakiman, artinya hanya jajaran departemen inilah yang diberi wewenang untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara yang datang untuk diadili.

Hakim dalam menjalankan tugasnya dalam menyelesaikan suatu perkara, pastinya akan mempertimbangkan segala sesuatu yang telah ditemukan dalam fakta di peradilan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana denda seperti pelanggaran lalu lintas pastilah tidak sama dengan ketika seorang hakim melakukan pertimbangan terhadap tindak pidana yang berat seperti terorisisme.

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang di butuhkan sehubungan dengan objek yang akan diteliti, maka dalam melakukan penelitian saya memilih lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Barabai Kabupaten hulu Sungai tengah.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini meliputi dua sumber, yaitu:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung pada saat di mulainya razia yang dilakukan oleh pihak kepolisian berlanjut ke proses pemeriksaan surat surat kendaraan dan penilangan bagi pelanggar lalu lintas, bahkan sampai dengan persidangan
2. Data sekunder, data yang diperoleh melalui studi pustaka, literatur-literatur, majalah, kamus hukum, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan di atas, serta penggalian data lewat internet, data sekunder dalam hal ini sama dengan bahan hukum, adapun data sekunder tersebut mencakup:
 - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara umum (perundangundangan). Dalam penulisan ini undang-undang yang bersangkutan adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta undang-undang lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.
 - b. Bahan hukum sekunder (secondary law material), yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti Rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian atau pendapat pakar hukum.
 - c. Bahan hukum tersier (tertiary law material), yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berupa kamus, buku dan ensiklopedia.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil yang saya peroleh di lapangan ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara pelanggaran lalu lintas berupa berat ringannya sanksi pidana atau denda (uang titipan) yang harus dibayarkan pelanggar lalu lintas tergantung berapa jumlah pasal yang dilanggar, jenis pasal yang dilanggar atau jenis pelanggaran yang dilakukan dan khusus pelanggaran lalu lintas perkara tilang ini hakim mengatakan bahwa factor kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) menjadi faktor yang diutamakan hakim dalam memutus perkara tilang ini, apakah pelanggar tersebut memiliki SIM atau tidak dan lebih jelasnya dapat di lihat pada uraian berikut :

1. Jenis Pelanggaran yang dilakukan atau Jenis Pasal yang dilanggar menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam memberikan pidana denda sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilanggarnya apakah pelanggaran ringan, sedang atau berat, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan pasal 211 KUHP sebagai berikut :

Untuk lebih jelasnya jenis dan klasifikasi pelanggaran pasal yang diberikan, lihat uraian sebagai berikut :

a. Pelanggaran Ringan;

1. Kendarai sepeda motor tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari (Pasal 293 Ayat 2)
2. Kendarai kendaraan tidak bermotor berpengangan pada kendaraan bermotor untuk ditarik atau menarik benda (Pasal 299)

b Pelanggaran Sedang;

1. Gunakan jalan dengan cara yang dapat merintang, membahayakan lantasi / yang dapat menimbulkan kerusakan jalan (Pasal 274)
2. Lakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan fungsi rambu lantasi, marka, dan lain-lain (Pasal 275 Ayat 1)
3. Mengemudikan kendaraan bermotor umum dalam trayek tidak singgah di terminal (Pasal 276)
4. Kemudian kendaraan bermotor roda empat / lebih tidak dilengkapi perlengkapan berupa ban cadangan dan lain-lain dan P3K (Pasal 278)
5. Kemudian kendaraan bermotor yang dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas (Pasal 279)
6. Kemudian kendaraan bermotor tidak dipasang tanda nomor yang ditetapkan polisi (Pasal 280)
7. Pengguna jalan tidak patuh perintah yang diberikan petugas polisi (Pasal 282)
8. Kemudian kendaraan bermotor tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda (Pasal 284)
9. Kendarai sepeda motor tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, dan lain-lain. (Pasal 285 ayat 1)
10. Kemudian kendaraan bermotor roda empat / lebih dan tidak memenuhi syarat teknis yang meliputi kaca spion, klakson, dan lain-lain (Pasal 285 ayat 2)
11. Kemudian kendaraan bermotor roda empat / lebih tidak memenuhi persyaratan laik jalan (Pasal 286)
12. Kemudian kendaraan bermotor melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan (Pasal 287 Ayat 1)
13. Kemudian kendaraan bermotor melanggar alat pemberi isyarat lalu lintas (Pasal 287 ayat 2)
14. Kemudian kendaraan bermotor melanggar aturan gerakan lantasi, tata cara berhenti dan parkir (Pasal 287 ayat 3)
15. Kemudian kendaraan bermotor melanggar ketentuan penggunaan / hak utama bagi kendaraan yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar (Pasal 287 ayat 4)
16. Kemudian kendaraan bermotor yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi / paling rendah (Pasal 287 ayat 5)
17. Kemudian kendaraan bermotor melanggar aturan tata cara pengendalian dan penempelan dengan kendaraan lain (Pasal 287 ayat 6)
18. Kemudian kendaraan bermotor tidak dilengkapi STNK bermotor / surat tanda coba yang ditetapkan Polisi (Pasal 288 ayat 1)
19. Kemudian kendaraan bermotor tidak dapat menunjukkan SIM (Pasal 288 ayat 2)
20. Kemudian mobil penumpang umum, bus barang, kereta gandengan dan tempelan tidak dilengkapi surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala (Pasal 288 ayat 3)
21. Kemudian kendaraan bermotor / penumpang yang duduk disamping tidak kenakan sabuk keselamatan (Pasal 289)

22. Kemudian dan menumpang kendaraan bermotor tidak mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm (Pasal 290)
23. Kendarai sepeda motor tidak mengenakan helm standar nasional (Pasal 291 ayat 1)
24. Kendarai sepeda motor membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm. (Pasal 291 ayat 2)
25. Kendarai sepeda motor tanpa kereta samping yang mengangkut penumpang lebih dari 1 orang (pasal 292).
26. Kemudikan kendaraan bermotor yang akan belok/balik arah, tanpa beri isyarat dengan lampu atau tangan (pasal 294).
27. Kemudikan kendaraan bermotor tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu (pasal 293 ayat 1).
28. Kemudikan kendaraan bermotor yang akan pindah lajur/bergerak ke samping tanpa member isyarat (pasal 295).
29. Kemudikan kendaraan bermotor tidak pasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya atau isyarat lain pada saat berhenti/parkir darurat (pasal 298).
30. Tidak gunakan lajur yang telah ditentukan/lajur kiri, tidak hentikan kendaraan selama naikkan penumpang, tidak tutup kendaraan selama berjalan (pasal 300).
31. Kendarai kendaraan bermotor angkutan barang yang tidak menggunakan kelas jalan (pasal 301).
32. Kemudikan kendaraan bermotor umum berhenti selain ditempat yang ditentukan, ngetem, turunkan penumpang selain di tempat pemberhentian (pasal 302).
33. Kemudikan mobil barang untuk angkut orang (pasal 303).
34. Kemudikan kendaraan angkut orang dengan tujuan tertentu yang menaikkan/turunkan penumpang lain di sepanjang perjalanan (pasal 304).
35. Kemudikan kendaraan bermotor yang mengangkut barang khusus yang tidak dipenuhi ketentuan (pasal 305).
36. Kemudikan kendaraan bermotor angkutan umum barang yang tidak dipatuhi tata cara muatan, daya angkut dan dimensi kendaraan (pasal 307).
37. Kemudikan kendaraan angkutan barang yang tidak dimuati surat muatan dokumen perjalanan (pasal 307).
38. Orang yang kemudikan kendaraan bermotor yang tidak memiliki izin (pasal 308).

c . Pelanggaran Berat

1. Tidak dengan segera dan patut perbaiki jalan rusak akibatkan laka lantas luka ringan (pasal 273 ayat 1).
2. Akibatkan luka berat (pasal 273 ayat 2).
3. Akibatkan meninggal dunia (pasal 273 ayat 3).
4. Tidak memberi tanda/rambu pada jalan yang rusak (pasal 273 ayat 4).
5. Merusak rambu lintas, marka jalan, dan lain-lain sehingga tidak berfungsi (pasal 275 ayat 2).
6. Masukkan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan, membuat, merakit tidak dipenuhi kewajiban uji tipe (pasal 277).
7. Kemudikan kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM (pasal 281).
8. Kemudikan kendaraan bermotor secara tidak wajar dan lakukan kegiatan lain/dipengaruhi suatu keadaan yang diakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan (pasal 283).
9. Kemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan antara KA dan jalan yang tidak berhenti ketika sinyal, palang pintu KA mulai ditutup (pasal 296).
10. Kemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan (pasal 297).
11. Tidak diasuransikan tanggung jawab untuk ganti rugi penumpang, barang, pihak ketiga (pasal 309).
12. Kemudikan kendaraan bermotor secara lalai akibatkan laka lantas dengan kerusakan kendaraan/barang (pasal 310 ayat 1).
13. Akibatkan korban luka ringan dan rusak kendaraan/barang (pasal 310 ayat 2).
14. Akibatkan luka berat (pasal 310 ayat 3).
15. Akibatkan orang meninggal dunia (pasal 310 ayat 4).

16. Sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara/keadaan yang membahayakan bagi nyawa/barang (pasal 311 ayat 1).
17. Dalam hal akibatkan kerusakan kendaraan barang (pasal 311 ayat 2).
18. Akibatkan korban luka ringan/kendaraan (pasal 311 ayat 3).
19. Akibatkan korban luka berat (pasal 311 ayat 4).
20. Akibatkan korban meninggal dunia (pasal 311 ayat 5).
21. Kemudikan kendaraan bermotor yang terlibat lala lantis dan sengaja tidak menghentikan kendaraan, atau tidak memberi pertolongan/tidak melapor (pasal 312).
22. Tidak diasuransikan awak kendaraan dan penumpang (pasal 313).

2. Jumlah pasal yang dilanggar

Keputusan hakim dalam memutus kasus/perkara pelanggaran lalu lintas harus sesuai aturan dan undang-undang yang ada, menyangkut bahwa perkara tilang yang dijatuhkan terhadap pelanggar lalu lintas ini dilihat berapa jumlah pasal yang dilanggar sebagai contoh jika pelanggar melakukan pelanggaran dan dalam UU Laka Lantis mengisyaratkan penjatuhan denda sebanyak Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan dalam aturan pelanggar melanggar 3 pasal maka penjatuhan pidana denda (uang titipan) terhadap pelanggar sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

3. Status Sosial/ekonomi

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara pelanggaran lalu lintas harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meskipun begitu ada beberapa pertimbangan yang dapat meringankan dan memberatkan terhadap pelanggar bilamana yang melakukan pelanggaran lalu lintas tersebut tergolong berpenghasilan rendah dengan melihat data jenis pekerjaan dan tingkat pendidikan yang bersangkutan. Atau hakim dapat melihat kondisi sosialnya, jika terdakwa tergolong ekonomi rendah /orang tidak mampu maka hakim dapat memberikan keringanan. Identitas pelanggar tercantum pada bukti pelanggaran lalu lintas tertentu, pada surat tilang seperti nama, alamat, pekerjaan, pendidikan, umur tempat tanggal lahir, nomor KTP dan sebagainya. Berdasarkan data-data tersebut maka dapat diketahui status sosial seorang pelanggar lalu lintas oleh para hakim sebagai pertimbangan untuk meringankan putusan pidana denda terhadap seseorang.

4. Patuh Akan Hukum

Hakim dalam memutus perkara lalu lintas tilang dapat memberikan keringanan kepada terdakwa yang langsung datang mengikuti persidangan di pengadilan dengan alasan patuh akan hukum, terdakwa menghadiri sidang atau datang langsung, berarti mereka yang mau mengikuti aturan hukum. Sedangkan terdakwa yang diputuskan secara verstek (putusan tanpa dihadiri tergugat) dapat saja dianggap tidak taat hukum oleh karena itu di denda lebih besar karena tidak mengikuti persidangan dibanding dengan pelanggar yang taat aturan hukum yang ada.

5. Keterangan Terdakwa dalam Persidangan

Hakim dapat juga memperhatikan keterangan terdakwa dalam persidangan yaitu melihat bagaimana terdakwa memberikan keterangan pada saat sidang dilaksanakan, apabila terdakwa memberikan keterangan tidak sesuai dengan catatan pada bukti pelanggaran atau malah tidak mengakui pelanggaran tersebut, maka hakim dapat memberikan hukuman yang justru lebih berat, sebaliknya apabila terdakwa dalam proses persidangan berkelakuan baik atau memberikan keterangan sesuai fakta sebenarnya, maka hakim memberikan putusan yang meringankan. Selain itu Hakim juga bisa mempertimbangkan dan melihat factor-faktor lain di dalam KUHP atau peraturan perundang-undangan yang ada, dalam menjatuhkan hukumannya kepada terdakwa, hakim juga mempertimbangkan segi sosiologis yaitu segi kemasyarakatan yang belum diatur menurut hukum akan tetapi patut dipertimbangkan secara kemasyarakatan dan peri kemanusiaan.

PENUTUP

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum pengadilan negeri Barabai merujuk pada Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan umum

2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Denda Dalam Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di wilayah hukum pengadilan negeri Barabai merujuk pada :
 - a). jenis pelanggaran putusan yang diberikan hakim dalam memberikan hukuman pidana denda disesuaikan dengan jenis pelanggaran apakah pelanggaran yang dilanggarnya termasuk dalam pelanggaran ringan, sedang atau berat, seperti yang diatur dalam Undangundang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan,
 - b). status sosial/ekonomi
yaitu keputusan hakim harus sesuai aturan dan undang-undang yang ada namun beberapa pertimbangan dapat meringankan hukuman denda pelanggar bilamana pelanggar tergolong orang yang berpenghasilan rendah dan melihat jenis pekerjaan, dan tingkat penghasilan.
 - c). patuh dan taat hukum
hakim dalam memutus perkara pidana denda lalu lintas dapat memberikan keringanan kepada terdakwa yang langsung datang mengikuti persidangan di pengadilan dengan alasan patuh akan hukum, terdakwa menghadiri sidang atau datang langsung, berarti mereka yang mau mengikuti aturan hukum. Sedangkan terdakwa yang diputuskan secara verstek (putusan tanpa dihadiri tergugat) dapat saja dianggap tidak taat hukum oleh karena itu di denda lebih besar karena tidak mengikuti persidangan disbanding dengan pelanggar yang taat aturan hukum yang ada.
 - d). keterangan terdakwa
Dalam suatu persidangan yaitu Hakim dapat juga memperhatikan keterangan terdakwa dalam persidangan yaitu melihat bagaimana terdakwa memberikan keterangan pada saat sidang dilaksanakan, apabila terdakwa memberikan keterangan tidak sesuai dengan catatan pada bukti pelanggaran atau malah tidak mengakui pelanggaran tersebut, maka hakim dapat memberikan hukuman yang justru lebih berat, namun sebaliknya apabila terdakwa dalam proses persidangan berkelakuan baik atau memberikan keterangan sesuai fakta sebenarnya, maka hakim memberikan putusan pidana denda yang meringankan.

REFERENSI

- Bawono, Tri Bambang. 2004. Faktor-Faktor Yang Menjadi Pertimbangan Terdakwa. Jurnal Hukum Vol. 14 No. 1.
- Chasawi, Adami. 2001. Pelajaran Hukum Pidana 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.
- Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1995. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta.
- Effendy, Rusli. 1986. Asas-Asas Hukum Pidana. Ujung Pandang: Loppem UMI.
- Hamzah, Andi. 1994. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hadikusuma, Hilman. 1992. Bahasa Hukum Indonesia. Bandung. Alumni.
- Harahap, M Yahya. 1987. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP. Pustaka Kartini. Jakarta.
- Leden Marpaung. 2005. Asas Teori Praktik Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika
- Lamintang, P.A.F. 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno. 1985. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara.

Naning, Ramdlon. 1983. Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas. Surabaya: Bina Ilmu Poemomo, Bambang. 1982. Asas Asas Hukum Pidana. Yogyakarta:

Ghalilea Indonesia._____. 1986. Pokok-pokok Tata Cara Peradilan Pidana. Liberty.

Prajogo, Soesilo. 2007. Kamus Hukum Internasional dan Indonesia. Jakarta: Wacana Intelektual

Poerwadarminta, W.J.S. 1989. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: BalaiPustaka.

Prakoso, Djoko. 1985. Peradilan In Absensia di Indonesia. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia.

R. Abdoel Djamali, 1999, Pengantar Hukum Indonesia, PT.Raja Grafindo,Jakarta

R. Subekti. 1993. Hukum Pembuktian. Jakarta: Pradnya Paramita

Soekanto, Soeijono. 1990. Polisi dan LaluLintas. Bandung: Mandar Maju

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor. 2Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Jalan.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Surat Mahkamah Agung RI Nomor 73/S.Kel/Bua.6/Hs/IX/2009 perihal Penggunaan blangko tilang.